



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS SOSIAL**

Jl. Raya Serang Km.3,5 No. 5 A Telp / Fax (0253) 201296
PANDEGLANG 42251

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PANDEGLANG
Nomor : 800 / 46 - DINSOS/2023**

T E N T A N G

**STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PANDEGLANG**

KEPALA DINAS SOSIAL

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan public pada Dinas Sosial kabupaten Pandeglang dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal, serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik ;
 - b. bahwa untuk upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 - 3. Peraturan pemerintah nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar

Pelayanan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh aparat Dinas Sosial kabupaten Pandeglang.
- Lampiran Surat Keputusan ini adalah bagian dari Surat Keputusan yang tidak bisa dipisahkan
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi :
- a. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Pengobatan bagi Masyarakat Miskin;
 - b. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Jampersal bagi Masyarakat Miskin;
 - c. Pelayanan Rekomendasi KIP Kuliah.
- KETIGA** : Komponen Standar Pelayanan meliputi :
- a. Dasar Hukum;
 - b. Persyaratan;
 - c. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
 - d. Jangka waktu penyelesaian;
 - e. Biaya/tariff;
 - f. Produk pelayanan;
 - g. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
 - h. Kompetensi pelaksana;
 - i. Pengawasan internal;
 - j. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
 - k. Jumlah pelaksana;
 - l. Jaminan pelayanan;
 - m. Jaminan keamanan;
 - n. Evaluasi kinerja pelaksana
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang ini

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 29 Desember 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PANDEGLANG,



Tembusan :

1. Yth. Bupati Pandeglang (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang;
3. Yth. Asda 1 Kabupaten Pandeglang;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pandeglang.